



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu regulasi tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

M

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya tunjangan dan penerimaan lain yang sah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

*SA*



- (2) Tujuan diberikannya tunjangan dan penerimaan lain yang sah diantaranya yaitu :
- a. Memotivasi peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Menambah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari penghasilan tanah kas desa (tanah bengkok) dan hasil usaha desa sesuai dengan kemampuan Desa dan dialokasikan dalam APB Desa;
- (3) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah diberikan oleh Pemerintah Desa yang dibahas melalui musyawarah desa.

##### **Pasal 4**

- (1) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak dapat diberikan tunjangan berupa penggarapan tanah kas desa (tanah bengkok) dan hasil usaha Desa;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal dapat diberikan pesangon sesuai dengan kemampuan Desa.

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya;
- (2) Kepala desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan santunan sesuai dengan kemampuan Desa yang dibahas dalam musyawarah desa.

##### **Pasal 6**

- (1) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan desa.

##### **Pasal 7**

Ketentuan mengenai nama penerima dan besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

M

## BAB IV

### SUMBER TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

#### Pasal 8

Tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat desa bersumber dari :

- Hasil pengelolaan tanah kas desa (tanah bengkok) dan hasil usaha desa yang dicatat dalam kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Tunjangan dan penerimaan lain yang sah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBSAG Data Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

*[Signature]*

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR : 28

*[Signature]*

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 7 Mei 2015

JABATAN	
SEKRETARIS DAERAH	W/S-15
ASISTEN DAERAH	W/S-15
KASUBAG DAERAH	W/S-15
KASUBAG DAERAH	W/S-15
STAF BAGIAN DAERAH	W/S-15

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

W

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR .....25.....

